



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendra;
2. Tempat lahir : Bukit Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Besilam
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ilham Syahputra;
2. Tempat lahir : Bukit Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Besilam
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H, dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 8 B Lingkungan I, kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HENDRA** Terdakwa II. **ILHAM SYAH PUTRA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I**" dan "**Percobaan atau permufakatan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb



3. Menyatakan Terdakwa I. **HENDRA** Terdakwa II. **ILHAM SYAH PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).
8. ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. **HENDRA** bersama dengan Terdakwa II. **ILHAM SYAH PUTRA** bersama sdr. BOA (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 bulan November tahun 2022 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun II Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Percobaan**



atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09 30 wib Terdakwa I Hendra menghubungi Terdakwa II Ilham Suah Putra dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa I Hendra mengantarkan mesin sepeda Motor yang akan diboring ke Tanjung Pura, lalu sekira pukul 14 00 wib Terdakwa I Hendra bertemu dengan sdr. BOA (DPO) di Desa Au Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, kemudian sdr. BOA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I Hendra "ngapaen kalian belik cip ya" lalu Terdakwa I Hendra menjawab "gak" dan Terdakwa I Hendra belik vocer paket data internet, kemudian sdr. BOA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I Hendra, dan sdr. BOA (DPO) menelpon Terdakwa I Hendra untuk datang kerumah sdr. BOA (DPO), lalu Terdakwa I Hendra bersama dengan Terdakwa II Ilham menuju ke rumah sdr. BOA (DPO) yang berada di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dan bertemu dengan sdr. BOA (DPO) di simpang tiga dekat masjid Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Terdakwa I Hendra bersama dengan Terdakwa II Ilham di ajak ke rumah kosong untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian karena Terdakwa I Hendra sudah keral lama dengan sdr. BOA (DPO) jadi Terdakwa I Hendra ikut menyetujui tawaran sdr. BOA (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Hendra, Terdakwa II Ilham dan sdr. BOA (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi M. Reza Ginting bersama saksi Ahmad Muhazir dan saksi Yudhi I Sibuea (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Langkat) dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah kosong di Dsn. II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, lalu saksi M. Reza Ginting bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi M. Reza Ginting dan tim tiba di lokasi yang diinformasikan tersebut dan langsung melakukan pengintaian di rumah kosong tersebut, dan dari dalam rumah kosong tersebut di amankan Terdakwa I Hendra dan Terdakwa II Ilham yang sedang duduk dan sdr. BOA (DPO) melarikan diri, dan dari hadapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima)



bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, kemudian saksi M. Reza Ginting dan Tim menanyakan kepada para Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan para Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik teman para Terdakwa yang bernama sdr. BOA (DPO), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Bahorok, lalu dibawa kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

*Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat kotor 2,74 (dua koma nol empat) Gram yang disita dari Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1414/IL.10028/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;*

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6646/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M,Si bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.*

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.*
- 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.*

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menerima 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. **HENDRA** bersama dengan Terdakwa II. **ILHAM SYAH PUTRA** bersama sdr. BOA (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 bulan November tahun 2022 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun II Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09 30 wib Terdakwa I Hendra menghubungi Terdakwa II Ilham Suah Putra dan mengajaknya untuk **menemani** Terdakwa I Hendra mengantarkan mesin sepeda Motor yang akan diboring ke Tanjung Pura, lalu sekira pukul 14 00 wib Terdakwa I Hendra bertemu dengan sdr. BOA (DPO) di Desa Au Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, kemudian sdr. BOA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I Hendra "ngapaen kalian belik cip ya" lalu Terdakwa I Hendra menjawab "gak" dan Terdakwa I Hendra belik vocer paket data internet, kemudian sdr. BOA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I Hendra, dan sdr. BOA (DPO) menelpon Terdakwa I Hendra untuk datang kerumah sdr. BOA (DPO), lalu Terdakwa I Hendra bersama dengan Terdakwa II Ilham menuju ke rumah sdr. BOA (DPO) yang berada di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dan bertemu dengan sdr. BOA (DPO) di simpang tiga dekat masjid Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Terdakwa I Hendra bersama dengan Terdakwa II Ilham di ajak ke rumah kosong untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian karena Terdakwa I Hendra sudah keral lama dengan sdr. BOA (DPO) jadi Terdakwa I Hendra ikut menyetujui tawaran sdr. BOA (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Hendra, Terdakwa II Ilham dan sdr. BOA (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi M. Reza Ginting bersama saksi Ahmad Muhazir dan saksi Yudhi I Sibuea (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Langkat) dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah kosong di Dsn. II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi M. Reza Ginting bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi M. Reza Ginting dan tim tiba di lokasi yang diinformasikan tersebut dan langsung melakukan pengintaian di rumah kosong tersebut, dan dari dalam rumah kosong tersebut di amankan Terdakwa I Hendra dan Terdakwa II Ilham yang sedang duduk dan sdr. BOA (DPO) melarikan diri, dan dari hadapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, kemudian saksi M. Reza Ginting dan Tim menanyakan kepada para Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan para Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik teman para Terdakwa yang bernama sdr. BOA (DPO), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Bahorok, lalu dibawa kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat kotor 2,74 (dua koma nol empat) Gram yang disita dari Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1414/IL.10028/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6646/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkoba milik Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan para Terdakwa menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. **HENDRA** bersama dengan Terdakwa II. **ILHAM SYAH PUTRA** bersama sdr. BOA (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 bulan November tahun 2022 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun II Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09 30 wib Terdakwa I Hendra menghubungi Terdakwa II Ilham Suah Putra dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa I Hendra mengantarkan mesin sepeda Motor yang akan diboring ke Tanjung Pura, lalu sekira pukul 14 00 wib Terdakwa I Hendra bertemu dengan sdr. BOA (DPO) di Desa Au Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, kemudian sdr. BOA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I Hendra "ngapaen kalian belik cip ya" lalu Terdakwa I Hendra menjawab "gak" dan Terdakwa I Hendra belik vocer paket data internet, kemudian sdr. BOA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I Hendra, dan sdr.



BOA (DPO) menelpon Terdakwa I Hendra untuk datang kerumah sdr. BOA (DPO), lalu Terdakwa I Hendra bersama dengan Terdakwa II Ilham menuju ke rumah sdr. BOA (DPO) yang berada di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dan bertemu dengan sdr. BOA (DPO) di simpang tiga dekat masjid Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Terdakwa I Hendra bersama dengan Terdakwa II Ilham di ajak ke rumah kosong untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian karena Terdakwa I Hendra sudah keral lama dengan sdr. BOA (DPO) jadi Terdakwa I Hendra ikut menyetujui tawaran sdr. BOA (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Hendra, Terdakwa II Ilham dan sdr. BOA (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa I Hendra menyiapkan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua yang tutup botolnya Terdakwa I Hendra lubangi menjadi dua lubang dan setelah itu lubang tersebut Terdakwa I Hendra masukkan pipet plastik yang telah di bengkokkan dan pipet yang satunya dimasukkan kaca pirex, setelah itu kaca pirex tersebut Terdakwa I Hendra masukkan Narkoba jenis sabu sedikit demi sedikit, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa I Hendra bakar dan pipet yang satunya Terdakwa I Hendra hisap seperti menghisap rokok dan bergantian dengan Terdakwa II Ilham bersama sdr. (BOA) DPO, sampai sabu yang didalam kaca pirex tersebut habis terbakar;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi M. Reza Ginting bersama saksi Ahmad Muhazir dan saksi Yudhi I Sibuea (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Langkat) dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah kosong di Dsn. II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi M. Reza Ginting bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi M. Reza Ginting dan tim tiba di lokasi yang diinformasikan tersebut dan langsung melakukan pengintaian di rumah kosong tersebut, dan dari dalam rumah kosong tersebut di amankan Terdakwa I Hendra dan Terdakwa II Ilham yang sedang duduk dan sdr. BOA (DPO) melarikan diri, dan dari hadapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, kemudian saksi M. Reza Ginting dan Tim menanyakan kepada para Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan para Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik



teman para Terdakwa yang bernama sdr. BOA (DPO), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Bahorok, lalu dibawa kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat kotor 2,74 (dua koma nol empat) Gram yang disita dari Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1414/IL.10028/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6646/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M,Si bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6645/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M,Si bahwa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka I. **HENDRA**



B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka

II. ILHAM SYAH PUTRA.

Bahwa barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Reza Ginting, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Yudhi I Sibuea telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. II Ds. Serapah ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Bersama Team Opsnal Unit I mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. li Ds. Serapah ABC Kecamatan Padang tualang Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Selanjutnya kanit I IPDA Surianto S.H memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengintaian ditempat tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib team sampai dilokasi yang dimaksud dan langsung Team melakukan pengintaian disebuah rumah kosong tersebut dan dari dalam rumah kosong tersebut tim mendapati 2



(dua) orang laki laki yang bernama Hendra dan Ilham Syah Putra sedang duduk-duduk dan dari hadapan mereka berdua tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong. Dan setelah itu team melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti yang lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari seseorang yang bernama Boa (Dpo) dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Yudhi I Sibuea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumatanggal 04 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi M. Reza Ginting, S.H telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. II Ds. Serapah ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Bersama Team Opsnal Unit I mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. II Ds. Serapah ABC Kecamatan Padang tualang Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Selanjutnya kanit I IPDA Surianto S.H memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengintaian ditempat tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib team sampai dilokasi yang dimaksud dan langsung Team melakukan pengintaian disebuah rumah kosong tersebut dan dari dalam rumah kosong tersebut tim mendapati 2 (dua) orang laki laki yang bernama Hendra dan Ilham Syah Putra sedang duduk-duduk dan dari hadapan mereka berdua tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong. Dan setelah itu



team melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti yang lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari seseorang yang bernama Boa (Dpo) dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hendra

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 november 2022 bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di Dsn II Desa Serapah ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Ilham Syah Putra dan Terdakwa mengajaknya untuk menemani Terdakwa mengantarkan mesin sepeda motor yang akan diboring ke Tanjung Pura dan setelah itu kami pergi dan setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Boa (nama panggilan) di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, lalu Boa ngomong kepada Terdakwa "ngapain kalian belik cip ya? Lalu Terdakwa menjawab enggak, Terdakwa beli voucher paket data internet kemudian si Boa pergi meninggalkan Terdakwa, setelah tidak begitu lama si Boa mencechat Terdakwa lewat Whatsap menawarkan ayam siam jantan untuk dijual kepada orang yang ingin membeli ayam siam. Lalu si Boa menjawab Terdakwa masih diluar nanti dikabarin lagi. Setelah tidak berapa lama lagi si Boa (Dpo) menelopon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ilham Syah Putra menuju kerumah Boa yang berada di Desa serapah ABC Kec. Padang tualang Kab. Langkat kami diajak kerumah kosong setelah sampai dirumah kosong tersebut Terdakwa dengan teman Terdakwa Ilham Syah Putra diajak untuk mempergunakan narkoba jenis shabu kemudian karena Terdakwa sudah kenal lama



dengan si Boa Terdakwa menyetujui tawaran si Boa menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian setelah kami menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali tiba tiba polisi sat narkoba Polres Langkat datang dan mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa Ilham Syah Putra, sedangkan si Boa melarikan diri saat Sat Narkoba Polres Langkat datang;

- Bahwa kemudian Polisi menggledah badan Terdakwa dan si Ilham Syah Putra namun tidak menemukan narkoba jenis shabu, akan tetapi menemukan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terletak didepan Terdakwa dan teman Terdakwa Ilham Syah Putra duduk dilantai disebuah rumah kosong yang berada di Dsn. II Desa Serapah ABC Kec. Padang tualang Kab. Langkat lalu Polisi membawa Terdakwa dan Ilham Syahputra beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin menggunakan sabu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau boang yang terbuat dari botol aqua dan setelah itu ditutup botolnya Terdakwa lubangi menjadi dua lubang dan setelah itu lubang tersebut Terdakwa masukkan pipet plastic yang telah Terdakwa bengkokkan yang mana pipet yang satunya Terdakwa masukan kaca pirex, setelah itu kaca pirex tersebut Terdakwa masukkan narkoba jenis shabu sedikit demi sedikit, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bakar dan pipet yang satunya Terdakwa hisap seperti Terdakwa menghisap rokok sampai shabu yang didalam pirex habis terbakar dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Ilham Syah Putra

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 november 2022 bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di Dsn II Desa Serapah ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi teman Terdakwa Hendra dan Terdakwa diajaknya untuk menemaninya mengantarkan mesin sepeda motor yang akan diboring ke Tanjung Pura, kemudian Terdakwa pergi kerumah Hendra kemudian Terdakwa dan Hendra pergi ke Tanjung Pura membawa mesin yang akan diboring tersebut, sampai dibengkel Boring sepeda motor tersebut ternyata bengkelnya tutup karena Shalat Jumat kemudian kami pergi ke Balai Gajah untuk mengkrum kepala mesin Yamaha RX King yang juga dibawa Hendra. Setelah dari tempat tersebut kami ke samping Air Hitam menunggu salat jumat selesai, sekitar pukul 13.30 Wib seorang laki laki yang Terdakwa tidak kenal datang ke Conter hand phone yang ada disamping air hitam tempat kami berada tersebut yang ternyata laki laki meminta hand phone Hendra , setelah itu laki laki itu pergi, sekitar 5 (lima) menit kemudian laki laki tersebut menghubungi Hendra, setelah mereka selesai berkomunikasi Terdakwa bertanya kepada Hendra tentang siapa yang menghubunginya dan Hendra berkata kepada Terdakwa bahwa orang yang menghubunginya adalah laki laki yang datang ke konter hand phone tadi kemudian Terdakwa bertanya kepada Hendra tentang apa tujuan laki laki tersebut kemudian Hendra berkata bahwa laki laki tersebut menawarkan ayam siam kepada Hendra, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian laki laki teman Hendra yang Terdakwa tidak kenal tersebut menghubungi Hendra lagi dan berdasarkan keterangan Hendra kepada Terdakwa bahwa temannya itu menyuruh kami menemuinya untuk melihat ayamnya kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Hendra pergi. Saat diperjalanan menuju kerumah teman Hendra tersebut kemudian teman Hendra tersebut mengajak kami menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu dan kami mengiakkannya kemudian kami diajak teman Hendra tersebut kerumahkosong , sampai di rumah kosong tersebut teman Hendra mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas tikar dihadapan kamibertiga duduk kemudiana kami bertiga merakit alat hisap narkoba jenis shabu (boang) yang akan kami gunakan yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic merek Aqua, pipet plastic dan kaca pirex yang juga sudah dibawa teman Hendra tersebut, setelah alat menggunakan narkoba jenis shabu (boang) tersebut selesai kami rakit kami secara bergantian kami menggunakan narkoba jenis shabu,yang pertama

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menggunakan narkoba jenis shabu adalah teman Hendra sebanyak 2 (dua) kali hisap, dilanjutkan oleh Hendra 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu beberapa orang polisi yang berpakaian sipil datang, kemudian Hendra menyembunyikan alat hisap narkoba jenis shabu yang kami gunakan dibawah tikar tempat kami duduk sedangkan teman Hendra yang saat itu duduk dekat pintu melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Hendra yang saat itu duduk disudut tidak sempat melarikan diri sehingga Terdakwa dan Hendra ditangkap, setelah itu polisi lima plastic klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu di atas tikar tepat dihadapan kami duduk dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terletak dibawah tikar tempat kami duduk, selanjutnya Terdakwa bersama Hendra dan semua benda yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa pada saat Terdakwa ingin menggunakan shabu Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu atau boang yang terbuat dari botol aqua dan setelah itu ditutup botolnya Terdakwa lubangi menjadi dua lubang dan setelah itu lubang tersebut Terdakwa masukkan pipet plastic yang telah Terdakwa bengkokkan yang mana pipet yang satunya Terdakwa masukan kaca pirex, setelah itu kaca pirex tersebut Terdakwa masukkan narkoba jenis shabu sedikit demi sedikit, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bakar dan pipet yang satunya Terdakwa hisap seperti Terdakwa menghisap rokok sampai shabu yang didalam pirex habis terbakar dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat kotor 2,74 (dua koma nol empat) Gram yang disita dari Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1414/IL.10028/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6646/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M, Si bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Yudhi I Sibuea bersama saksi M. Reza Ginting, S.H telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. II Ds. Serapah ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa selanjutnya kanit I IPDA Surianto S.H memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengintaian ditempat tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib team sampai dilokasi yang dimaksud dan langsung Team melakukan pengintaian disebuah rumah kosong tersebut dan dari dalam rumah kosong tersebut tim mendapati 2 (dua) orang laki laki yang bernama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra dan Ilham Syah Putra sedang duduk-duduk dan dari hadapan mereka berdua tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong. Dan setelah itu team melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti yang lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari seseorang yang bernama Boa (Dpo) dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ingin menggunakan sabu Para Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau boang yang terbuat dari botol aqua dan setelah itu ditutup botolnya Para Terdakwa lubang menjadi dua lubang dan setelah itu lubang tersebut Para Terdakwa masukkan pipet plastic yang telah Para Terdakwa bengkokkan yang mana pipet yang satunya Para Terdakwa masukan kaca pirex, setelah itu kaca pirex tersebut Terdakwa masukkan narkotika jenis shabu sedikit demi sedikit, selanjutnya sabu tersebut Para Terdakwa bakar dan pipet yang satunya Para Terdakwa hisap seperti Para Terdakwa menghisap rokok sampai shabu yang didalam pirex habis terbakar dan begitu seterusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat kotor 2,74 (dua koma nol empat) Gram yang disita dari Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1414/IL.10028/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6646/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M,Si bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM**

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



SYAH PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Hendra** dan Terdakwa **Ilham Syah Putra** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Hendra** dan Terdakwa **Ilham Syah Putra** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan



apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai keputusan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Yudhi I Sibuea bersama saksi M. Reza Ginting, S.H telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. II Ds. Serapah ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kanit I IPDA Surianto S.H memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengintaian ditempat tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib team sampai dilokasi yang dimaksud dan langsung Team melakukan pengintaian disebuah rumah kosong tersebut dan dari dalam rumah kosong tersebut tim mendapati 2 (dua) orang laki laki yang bernama Hendra dan Ilham Syah Putra sedang duduk-duduk dan dari hadapan mereka berdua tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong. Dan setelah itu team melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti yang lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi dan saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sedang



duduk dilantai dan sambil menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah kosong;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa belumlah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Para Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang betentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Yudhi I Sibuea bersama saksi M. Reza Ginting, S.H telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. II Ds. Serapah ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudhi I Sibuea bersama saksi M. Reza Ginting, S.H tersebut diatas, selanjutnya telah ternyata pada saat Para Terdakwa ditangkap ada ditemukan oleh para saksi barang bukti berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi bahwa Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut para saksi langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud, lalu para saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk dilantai dan sambil menggunakan narkotika jenis sabu didalam rumah kosong;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa belumlah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai karena pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, dimana keberadaan sabu tersebut tujuannya untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan pengintaian ditempat tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib team sampai dilokasi yang dimaksud dan langsung Team melakukan pengintaian disebuah rumah kosong tersebut dan dari dalam rumah kosong tersebut tim mendapati 2 (dua) orang laki laki yang bernama Hendra dan Ilham Syah Putra sedang duduk-duduk dan dari hadapan mereka berdua tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum, Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan berat kotor 2,74 (dua koma nol empat) Gram yang disita dari Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1414/IL.10028/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6646/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M,Si bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka I. **HENDRA** Tersangka II. **ILHAM SYAH PUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Boa (Dpo) dengan cara datang kerumah Boa (Dpo), lalu Para Terdakwa menuju ke rumah Boa (Dpo) yang berada di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dan bertemu dengan Boa (Dpo) di simpang tiga dekat masjid Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Para Terdakwa di ajak ke rumah kosong untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian karena Terdakwa Hendra sudah kenal lama dengan Boa (Dpo) jadi Terdakwa Hendra ikut menyetujui tawaran Boa (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis



sabu, Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut” ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam proses pemeriksaan perkara Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan rehabilitasi maka terhadap Para Terdakwa tidak perlu diterapkan pidana rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendra dan Terdakwa II. Ilham Syah Putra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Hendra dan Terdakwa II. Ilham Syah Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara bersama sama " sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan hadirnya Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)